



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 25 /B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ROBERT KAWER, B.Sc, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Rayori, RT/RW 005/003 Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. GUSTAF R. KAWER, SH.M.Si, ;

2. ROBERT KORWA, SH ;

3. JOHANIS H. MATURBONGS, SH.M.Si ;

semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, memilih untuk berdomisili hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R. Kawer, SH.M.Si, yang beralamat di Jalan Belut I Expo- Waena (belakang Gereja Bala Keselamatan) Distrik Heram Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN SUPIORI, berkedudukan di Sorendiwari Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Supiori | Kabupaten Supiori ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

1. ARI TOHAN WAMBRAUW, SH ;

2. GERALD INFANDU, SH.M.Hum ;

keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori di
Sorendiwari, Distrik Supiori Timur
Kabupaten Supiori, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/234, tanggal 21
September 2010, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 25 / Pen / 2011 / PT.TUN.Mks. perkara
Nomor : 25/B.TUN/2011/PT.TUN Mks. Tanggal 26 April 2011
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No :
37/G/2010/P.TUN Jpr, tanggal 6 Desember 2010, beserta
lampirannya ;

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/G/2010/PTUN. Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 Desember 2010 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 9 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 Desember 2010 dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Pebruari 2011 dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011

;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara.....

Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage)
sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 09
Pebruari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan oleh
Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Desember 2010 terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
37/G/2010/PTUN.JPR., tanggal 6 Desember 2010 maka Majelis
Hakim Banding berpendapat pengajuan banding tersebut masih
dalam tenggang waktu menurut pasal 123 Undang- Undang Nomor :
5 Tahun 1986, maka Permohonan Banding secara formal dapat
diterima;-

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama
berkas perkara baik Bundel A dan Bundel B beserta lampiran
Surat-surat yang terkait termasuk Memori Banding dan Kontra
Memori Banding, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada
hari Senin tanggal 23 Mei 2011 telah dicapai kesepakatan
tentang putusan sengketa ini ditingkat banding dengan
pertimbangan hukum sebagai
berikut;-

- Bahwa, Penggugat/Pembanding adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2- 002 tanggal 28 September 2008 (bukti P-2), kemudian ditindak lanjuti dengan Pelantikan pada tanggal 30 September 2008 (bukti P-3);- -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah divonis oleh Pengadilan Negeri Biak yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2009/PN.Bik tanggal 9 Juni 2010 (bukti T-7);- -----
- Bahwa Tergugat/ Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2- 065 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II,III dan IV dilingkungan dalam Pemerintah Kabupaten Supiori yang pada lampiran Nomor urut 13 telah menetapkan Pejabat baru, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Supiori (bukti P-1,T8);- -----
- bahwa meskipun Penggugat/Pembanding telah dijatuhi Pidana sebagaimana diuraikan diatas (bukti T-7) akan tetapi setelah Majelis mempelajari berkas perkara ini, ternyata sama sekali tidak diketemukan adanya Surat Keputusan yang

dikeluarkan.....

dikeluarkan oleh Bupati Supiori tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat/Pembanding apalagi Pemberhentian Definitif dari Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa Penjatuhan Pidana tidaklah serta- merta secara Hukum Administarsi merupakan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat/Pembanding, oleh karenanya Majelis memandang tidak pernah ada Surat Keputusan tentang Pemberhentian terhadap Penggugat/Pembanding selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh

Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa dalam Jabatan yang sama sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, Tergugat/Terbanding telah mengeluarkan dua Surat Keputusan yaitu :- -----

1. Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : SK.821.2- 002 tanggal 28 September 2008 (bukti P-2) dan;- -----
2. Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2- 065 tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P-1,T- 8), telah membawa akibat ketidak pastian hukum sebab disatu pihak Surat Keputusan atas nama Penggugat/Pembanding sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori keberadaannya masih berlaku sah secara hukum, sedang dilain pihak Tergugat/Terbanding telah mengeluarkan pula Surat Keputusan yang baru Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori atas nama **BENYAMIN MANSOBEN, SH** (bukti P-1, T-8) lampiran nomor urut 13, dengan demikian Majelis berpendapat Penerbitan Surat Keputusan yang baru (Obyek Sengketa) tersebut telah bertentangan dengan Asas- asas umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan untuk itu haruslah dibatalkan dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut ganti rugi kepada pihak Tergugat/Terbanding maka Majelis dengan mendasarkan pada Surat Gubernur Propinsi Papua tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 821.2/Set Perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori yang ditujukan kepada Bupati Supiori (bukti P-4) yang pada poin 4 Gubernur Propinsi Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi Papua telah memberikan teguran kepada Bupati Supiori sekaligus membatalkan Pelantikan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori yang diangkat dan dilantik tidak sesuai mekanisme prosedur yang berlaku dan pada point 5 antara lain diperintahkan untuk ditinjau

kembali.....

kembali Pejabat yang dilantik tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding sampai saat ini masih berstatus/menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori dan belum ada kerugian yang nyata akibat terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut maka tuntutan ganti rugi haruslah ditolak;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam tuntutanannya memohon penundaan Obyek Sengketa Majelis berpendapat dengan adanya Surat Gubernur Propinsi Papua tersebut (bukti P-4), tidak terdapat adanya kepentingan yang sangat mendesak menurut pasal 67 ayat 4 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986, karena Pelantikan Pejabat Kepala Dinas Kabupaten Supiori telah dianulir oleh Gubernur Propinsi Papua tersebut maka Permohonan Penundaan Surat Keputusan Obyek Sengketa haruslah ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian- uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Gugatan Penggugat/Pembanding beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sebagian dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/ G /20 10/PTUN. JPR. tanggal 06 Desember 2010 haruslah dibatalkan, maka pihak Tergugat/Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 110 Undang- Undang No 5 tahun 1986 kepadanya haruslah dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana nyata dalam amar putusan ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan segenap peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan;- ----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;- -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 37/G/2010/P.TUN. JPR, tanggal 06 Desember 2010, yang dimohonkan banding;-

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat/Pembanding;- -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;- -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2- 065 tanggal 19 Agustus 2010, tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam..... dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori;- -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Bupati Kabupaten Supiori Nomor : 821.2- 065 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khusus dalam daftar lampiran Nomor Urut : 13 pada Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Supiori;- -----
4. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat
banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh
ribu
rupiah);- -----

5. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk
selebihnya;- -----

Demikian diputus dalam rapat Perr musyawara tan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2011** Oleh
kami

H. SUDARSO, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar selaku Ketua Majelis, **H. ISWAN HERWIN, SH.MH** dan
DILMAR TATAWI, SH. masing- masing selaku hakim anggota,
putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **25 Mei 2011**
dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Drs. MUH KURNIA DAUD, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri
oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa
Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

(**H. ISWAN HERWIN, SH.MH**)

(**H.**

SUDARSO, SH)

t.t.d.

(**DILMAR TATAWI, SH.**)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

(Drs. MUH KURNIA DAUD, SH.MH)

Perincian Biaya Perkara Banding No.25/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.	Materai.....
Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi.....
.....	Rp. 5.000,-
3.	Leges.....
Rp. 5.000,-	
4.	Biaya proses
penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)